



**PUTUSAN**  
Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feryman
2. Tempat lahir : Risa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 9 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 09 Rw 04 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Feryman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Feryman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pentalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan kedua
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feryman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
  - ☐ 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram
  - ☐ 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong
  - ☐ 1 (satu) buah korek api Gas
  - ☐ 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
  - ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang merek C-Tik
  - ☐ 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO warna putih
  - ☐ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa *FERYMAN* pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di RT.09 / RW.04, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Awalnya pada saat terdakwa *FERYMAN* dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu datang kerumah saksi *ILHAM* untuk bermain judi bersama saksi *M.IRFAN*, dan saksi *SYAHRYL*, kemudian terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah pantat tempat duduk terdakwa, kemudian datang tim polres bima yang terdiri dari saksi *HERMANSYAH* dan saksi *I DW ADE WISNU D.A* melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah tempat duduk terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip merk c-tik yang berisi klip kosong ukuran sedang, setelah itu terdakwa beserta barangbukti diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya.

□ Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.

□ Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0384.K tanggal 02 September 2020 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Anatara S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa FERYMAN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di areal persawahan, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Awalnya terdakwa FERYMAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap / bong yaitu dengan menggunakan botol minuman lalu tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian dimasukkan pipet pada masing-masing lubang, satu buah pipet ujung berada didalam air dan satu buah pipet ujung berada diatas permukaan air, lalu pipet kaca yang ujungnya berada di dalam air diberi tabung kaca, setelah itu serbuk kristal dimasukkan kedalam tabung kaca lalu tabung kaca pada bagian ujung dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dengan menggunakan sedotan pipet plastik yang sudah terpasang di botol minuman dan terdakwa menghisap berulang kali.

□ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.

□ Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 30 Juli 2020 yang diperiksa oleh Wendrina, SKM dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di RT.09 / RW.04, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah tempat duduk terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip merk c-tik yang berisi klip kosong ukuran sedang ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari sdr.KONCU dengan membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
  - o Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0384.K tanggal 02 September 2020 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Anatara S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi I DW ADE WISNU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkoba Jenis sabu ;
  - Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di RT.09 / RW.04, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah tempat duduk terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip merk c-tik yang berisi klip kosong ukuran sedang ;
  - Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu di dapat dari sdr.KONCU dengan membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0384.K tanggal 02 September 2020 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Anatara S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di RT.09 / RW.04, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah tempat duduk terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip merk c-tik yang berisi klip kosong ukuran sedang ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu di dapat dari sdr.KONCU dengan membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong
- 1 (satu) buah korek api Gas
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong berukuran sedang merek C-Tik
- 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO warna putih
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
  - Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di RT.09 / RW.04, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah tempat duduk terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip merk c-tik yang berisi klip kosong ukuran sedang ;
  - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari sdr.KONCU dengan membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
  - o Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0384.K tanggal 02 September 2020 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Anatara S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;
  - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama FERYMAN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa FERYMAN dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa FERYMAN sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “setiap orang” ;  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fungsinya Narkotika

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara yaitu ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di RT.09 / RW.04, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah tempat duduk terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip merk c-tik yang berisi klip kosong ukuran sedang ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari sdr.KONCU dengan membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
  - o Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0384.K tanggal 02 September 2020 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Anatara S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI



- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan berjalan mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang selesai tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti adanya fakta yang meniadakan pertanggung jawaban terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- ☐ 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram
- ☐ 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong
- ☐ 1 (satu) buah korek api Gas
- ☐ 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang merek C-Tik
- ☐ 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO warna putih
- ☐ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FERYMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram
- ☐ 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong
- ☐ 1 (satu) buah korek api Gas
- ☐ 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang merek C-Tik
- ☐ 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO warna putih
- ☐ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN RBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)